



## PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , tanggal lahir 11 Januari 1960 /umur 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II** , tanggal lahir 10 September 1954 /umur 69, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tanggal lahir 17 Juni 1958 /umur 65, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah menikah sepasang suami istri yang bernama **Ismail** dan **Fatmawati** di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat)

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



orang anak diantaranya bernama:

- a. **Gadang Ismail bin Ismail** (telah meninggal dunia);
  - b. **B. Hj. Bakiyah alias H. Siti Maryam binti Ismai** (Pemohon I);
  - c. **PEMOHON II** (Pemohon II);
  - d. **PEMOHON III** (Pemohon III);
2. Bahwa telah menikah **Gadang Ismail bin Ismail** dengan perempuan bernama **Busia binti H. Muhidin** pada tahun 1949 di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa setelah pernikahan **Gadang Ismail bin Ismail** dengan perempuan bernama **Busia binti H. Muhidin** telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT.008 RW. 003 Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa **Gadang Ismail bin Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021, Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 15 September 2023 Nomor : 3511-KM-140992023-0004, kemudian **Busia binti H. Muhidin** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 September 2023;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia kedua orang tua telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum dan almarhumah saat meninggal dunia selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa Setipikat tanah SHM: 21 Luas: 5520 M2 atas nama **Gadang Ismail** yang terletak Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
7. Bahwa maksud diajukan permohonan ini oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus pencairan administrasi jual beli tanah sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bondowoso;
8. Bahwa almarhum **Gadang Ismail bin Ismail** dan almarhumah **Busia binti H. Muhidin** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum di lunasi;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Gadang Ismail bin Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 dan **Busia binti H. Muhidin** telah meninggal dunia pada tanggal;
3. Menetapkan bahwa **B. Hj. Bakiyah alias H. Siti Maryam binti Ismai, PEMOHON II , PEMOHON III**, Sebagai ahli waris dari almarhum Gadang Ismail bin Ismail;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama B. Hj. Bakiyah/H. Siti Maryam NIK: 3511085101600002 tanggal 13-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah NIK: 3511081009540003 tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saham NIK: 3511081706560001 tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zainul Arifin Nomor: 3511081309090001 tanggal 18-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hamzah Nomor: 3511081005031267 tanggal 22-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saham Nomor: 3511081005030077 tanggal 05-10-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3511-KM-14092023-

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004 atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20-09-2023 atas nama pewaris Gadang Ismail, dengan mengetahui Kepala Desa Sumpersalam dan Kepala Kecamatan Tenggarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi :

1. Laelatul Latifah binti Sucipto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.33 RW.06 Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari DS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman dan tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Gadang Ismail;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Ismail dan ibu bernama Fatmawati;
- Bahwa Gadang Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bondowoso karena sakit ;
- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Gadang Ismail;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Busia binti H. Muhidin pada tahun 1949 ;
- Bahwa selama hidup pewaris hanya menikah sekali dengan Busia binti H. Muhidin dan selama menikah itu tidak dikaruniai anak, dan Busia binti H. Muhidin telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 2001 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu PEMOHON , PEMOHON II dan PEMOHON III;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris bernama Gadang Ismail, untuk mengurus terkait harta-harta peninggalan pewaris;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Dumas Timur RT.02 RW.01 Desa Sumpahsalam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Kepala Dusun Dumas Timur;
  - Bahwa pewaris bernama Gadang Ismail merupakan anak kandung dari Ismail dan Fatmawati;
  - Bahwa Gadang Ismail bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bondowoso karena sakit;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tahun 1949, pewaris telah menikah dengan Busia binti H. Muhidin;
  - Bahwa selama hidup pewaris hanya menikah sekali dengan Busia binti H. Muhidin dan selama menikah tidak dikaruniai anak, dan saat ini Busia binti H. Muhidin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris;
  - Bahwa pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu PEMOHON , PEMOHON II dan PEMOHON III;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris bernama Gadang Ismail, untuk mengurus terkait harta-harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ....;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, yang secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa kartu keluarga terbukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan saudara dengan pewaris (Gadang Ismail bin Ismail) dari ayah dan ibu yang sama yaitu Ismail dan Busia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian Pewaris terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan Silsilah Keluarga Gadang Ismail terbukti bahwa Gadang Ismail bin Ismail tidak mempunyai keturunan selama menikah dengan Busia binti H. Muhidin, namun memiliki saudara kandung, yaitu para Pemohon PEMOHON , PEMOHON II dan PEMOHON III ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama Gadang Ismail bin Ismail adalah anak kandung dari ayah bernama Ismail dan ibu bernama Fatmawati;
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bondowoso karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu (Ismail dan Fatmawati) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa pewaris selama hidupnya hanya menikah sekali dengan Busia binti H. Muhidin pada tahun 1949 ;
5. Bahwa pewaris selama menikah dengan Busia binti H. Muhidin tidak dikaruniai anak;
1. Bahwa pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu PEMOHON , PEMOHON II dan PEMOHON III;
1. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia juga lebih dahulu sebelum pewaris meninggal;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris bernama Gadang Ismail, untuk mengurus terkait harta-harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat Gadang Ismail meninggal dunia (bukti P.7), tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris (bukti P.9) dan harta peninggalan, maka Gadang Ismail bin Ismail harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Gadang Ismail bin Ismail (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris bernama Gadang Ismail, untuk mengurus terkait harta-harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Gadang Ismail bin Ismail telah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Gadang Ismail bin Ismail yaitu:
  - 3.1. PEMOHON (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON II (Pemohon II);

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. PEMOHON III (Pemohon III);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 November 2023 *Hijriyah*, oleh kami **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfatus Saidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ulfatus Saidah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)